

**GUGATAN DERIVATIF TERHADAP PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.)**

**Deo Putra Fajar**

**02012682226006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**GUGATAN DERIVATIF TERHADAP PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.)**

**Deo Putra Fajar**

**02012682226006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**


NAMA : DEO PUTRA FAJAR  
NIM : 02012682226006  
BKU : HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

**JUDUL  
GUGATAN DERIVATIF TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DIREKSI DAN KOMISARIS SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis

Palembang, 24 Juni 2025

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing II,**




**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

**Mengetahui:  
Koordinator,**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1983011720091210

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001



**HALAM PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**GUGATAN DERIVATIF TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**DIREKSI DAN KOMISARIS SEBAGAI UPAYA**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

**DEO PUTRA FAJAR**  
**02012682226006**


Tesis ini telah di uji dan di nyatakan Lulus  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Juni 2025

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji


Tim Penguji

Tanda tangan


1. Prof. Dr. Hj. Annalisa Y,S.H.,M.Hum

(  )

2. Dr. Putu Samawati,S.H.,M.H

(  )

3. Dr. Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum

(  )

4. Adrian Nugraha.,S.H.,M.H.,Ph.D

(  )

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deo Putra Fajar  
NIM : 02012682226006  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 6 Juni 2025



Deo Putra Fajar  
NIM. 02012682226006

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:**

“ ”

**Tesis ini kupersembahkan untuk:**

- **Allah SWT**
- **Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- **Sahabat-sahabat Tersayang**
- **Almamater dan Fakultas**

**Hukum Universitas**

**Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam jangka waktu yang tidak singkat ini, banyak lika-liku perjalanan yang telah penulis lewatkan selama masa perkuliahan ini. Alhamdulillah atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya serta tak lupa pula penulis curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah menjadi suri tauladan kita, dalam penelitian ini penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Gugatan Derivatif Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Direksi Dan Komisaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas”** Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat sebagai memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat menjadi bahan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis tersebut, berkaitan dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 6 Juni 2025

Deo Putra Fajar  
NIM.02012682226006

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik yang berjudul **“Guatan Derivatif Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Direksi Dan Komisaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas”** adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan penulisan tesis tersebut tentunya banyak sekali kritik, saran, serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini

10. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar impian dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, **Drs. H. Syaidina Ali, Dipl.All.,M.Si.** dan **Hj. Elyta Dewi,S.H.,M.Si.** terimakasih atas semua do'a, dukungan, ridho, kasih sayang, dan cinta yang kalian berikan selama ini;
13. Keluarga besar kakak dan ayuk tersayang dan keponakan-kepona yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan;
14. Razzaq dan keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan MIH angkatan 2022 terimakasih telah banyak membantu dan saling mendukung selama perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;

Akhir kata semoga tesis ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori.....	9
1. <i>Grand Theory</i> .....	10
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	12
3. <i>Applied Theory</i> .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II 18PERSEROAN TERBATAS, PEMEGANG SAHAM MINORITAS, GUGATAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS,.....</b>	<b>18</b>
A. Perseroan Terbatas Sebagai Entitas Badan Hukum .....	18
1. Konsep Perseroan Terbatas .....	18
2. Organ Perseroan Terbatas Menurut Hukum di Indonesia.....	20
3. Tanggung Jawab Direksi Dan Komisaris Atas Perseroan Terbatas .....	21
B. Pemegang Saham Minoritas .....	26
1. Kedudukan Saham Dalam Perseroan .....	26
2. Pemegang Saham Minoritas .....	28
C. Gugatan Derivatif.....	31


1. Sejarah Gugatan Derivatif .....	33
2. Tujuan Dari Gugatan Derivatif .....	34
<b>BAB III 36 PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI DIREKSI DAN KOMISARIS...36</b>	
A. Mekanisme Gugatan Derivatif Mewakili Dan Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas .....	36
1. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas .....	36
2. Mekanisme Gugatan Derivatif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas .....	42
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip <i>Fairness Good Corporate Governance</i> .....	47
B. Dampak Dari Gugatan Derivatif Yang Dilakukan Pemegang Saham Minoritas Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi Dan Komisaris .....	53
1. Putusan Atas Gugatan Derivatif Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Direksi dan Komisaris .....	53
2. Gugatan Derivatif Pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2017/PN.Dps (Kasus PT Selancar Property Services).....	54
3. Gugatan Derivatif Pada Putusan Nomor 289/PDT/2018/PT.DKI (Kasus PT Putera Daya Perkasa).....	58
4. Gugatan Derivatif Pada Perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/ PN Cbi (Kasus PT BMCG Tani Berkah).....	62
5. Dampak Gugatan Derivatif Bagi Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	65
C. Pengaturan Gugatan Derivatif Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Di Masa Yang Akan Datang .....	76
1. Gugatan Derivatif atas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas 76	
2. Perlindungan Hukum Berbasis Asas Keadilan Dalam Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang 78	
3. Derivasi Prinsip Keadilan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas .....	82
<b>BAB IV 86 PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## ABSTRAK

Gugatan derivatif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh para pemegang saham perseroan terbatas. Bentuk perlindungan hukum dari gugatan derivatif berupa gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan, gugatan ini biasa diajukan karena akibat perbuatan melawan hukum dari direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas. Dalam melakukan gugatan derivatif terdapat syarat minimal kepemilikan saham, yaitu 1/10 bagian dari keseluruhan saham. Dalam hal ini perlu dikaji lebih dalam terkait dengan gugatan derivatif dari pemegang saham minoritas. Apakah benar gugatan derivatif ini mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan apakah pengaturan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sudah cukup diatur dalam peraturan yang ada. Diperlukan kajian yang cukup dalam terkait dengan persyaratan dalam gugatan derivatif dan klasifikasi pemegang saham minoritas. Hadirnya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membahas adanya perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dari peraturan tersebut, maka dari itu hal ini menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Untuk menjawab permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan derivatif merupakan salah satu bentuk yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas akibat perbuatan melawan hukum direksi dan dewan komisaris perseroan.


**Kata Kunci :** *Gugatan Derivatif, Pemegang Saham Minoritas, Perbuatan Melawan Hukum*

**Pembimbing I,**




**Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing II,**



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

**Mengetahui:**  
**Koordinator Program Studi,**




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**  
NIP. 1983011720091210

## ABSTRACT

*A derivative lawsuit is a form of legal protection available to shareholders of a limited liability company. This legal remedy allows shareholders to file a lawsuit on behalf of the company, typically in response to unlawful acts committed by the board of directors or the board of commissioners of the company. Filing a derivative lawsuit requires a minimum shareholding threshold, specifically one-tenth (1/10) of the total shares issued. This raises the need for a more in-depth examination of derivative lawsuits initiated by minority shareholders. The central question is whether derivative lawsuits truly provide adequate legal protection for minority shareholders and whether existing legal provisions sufficiently regulate such protection. A comprehensive analysis is required concerning the prerequisites for filing a derivative lawsuit and the classification of minority shareholders. The enactment of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies addresses the protection of minority shareholders and the forms of legal protection available under this regulation. This legal framework serves as the background for this research. To address the issues raised, this study employs a normative legal research method. The findings of this research indicate that derivative lawsuits constitute a legal mechanism capable of affording protection to minority shareholders in cases involving unlawful conduct by the company's board of directors or board of commissioners.*

**Keywords:** *Derivative Lawsuit, Minority Shareholders, Unlawful Acts*

**Pembimbing I,**




**Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing II,**



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

**Mengetahui:**  
**Koordinator Program Studi,**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**  
NIP. 1983011720091210

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) merupakan sebuah wadah untuk Masyarakat melakukan kegiatan usaha, yang dimana hal ini sangat membantu masyarakat untuk menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki modal usaha cukup besar, dalam membentuk perusahaan itu minimal ada dua orang pemilik yang berarti dalam membangun sebuah perusahaan, perusahaan tersebut harus memiliki dua atau lebih pemodal yang kemudian dikonversikan sebagai saham. Hal ini membatasi tanggung jawab pemilik modal dengan jumlah saham yang dimiliki. Dapat juga dijelaskan bahwa pembatasan tanggung jawab atas saham yang dimiliki tersebut merupakan sebuah bentuk investasi.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa perseroan terbatas yang berbentuk sebagai badan hukum, harta benda pribadi pemilik perusahaan harus terpisah dengan harta pribadi dari Perusahaan. Berarti aset yang merupakan milik perusahaan bukan lah milik pribadi dari pemegang saham perusahaan dan begitu juga sebaliknya.<sup>2</sup> Unsur-Unsur sebuah perseroan terbatas adalah Badan Hukum, Persekutuan Modal, perjanjian atas pendirian Perusahaan, kegiatan usaha, modal dasar dikonversikan sebagai saham.<sup>3</sup> Otto Friedrich Von Gierke berpendapat bahwa perusahaan berjalan karena adanya “Organ”, ia mengartikan bahwa perusahaan memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Semua tindakan yang dilakukan oleh organ yang ada di dalam perseroan tersebut bukan lagi mewakili individu nya atau orang – perorangan, melainkan segala tindakannya menjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum,

---

<sup>1</sup> Frank H. Eaterbrook & Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, (Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 1996). Hlm. 40

<sup>2</sup> Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

selama tindakan tersebut tidak menyalahi hukum, Undang – Undang, dan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Saham merupakan bukti penyertaan untuk menjadi modal Perusahaan oleh para pemegang saham Perusahaan. Dapat diartikan bahwa saham adalah bukti bahwa seseorang memiliki kepemilikan bersama dari seluruh pemegang atau pemilik saham dalam suatu Perusahaan. Saham dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan.<sup>4</sup> Saham merupakan benda bergerak oleh karena itu saham diberikan hak kebendaan terhadap pemiliknya, saham dapat dipertahankan oleh setiap orang yang memilikinya dan secara umum tunduk kepada semua peraturan yang mengatur tentang benda bergerak. Dalam sebuah kepemilikan Perseroan Terbatas, jumlah saham sudah terbagi-bagi atas jumlah kepemilikan, struktur kepemilikan beragam sesuai dengan berapa jumlah yang ia miliki. Hal tersebut yang membuat pemegang saham menjadi dua bagian, yakni; pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki jumlah bagian saham yang lebih dominan dan nilainya cukup signifikan, pemegang saham minoritas memiliki saham yang lebih sedikit.

Dalam sebuah perseroan terbatas (PT) terdapat 2 (dua) jenis pemegang saham perseroan yang keduanya memiliki hak dalam mengikuti RUPS, 2 (dua) jenis pemegang saham yang dimaksud adalah pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau biasa disebut *majority shareholder* merupakan pemegang saham perseroan yang memiliki kepentingan dalam mengawasi lajunya sebuah perusahaan karena telah memiliki lebih dari 50% saham perseroan.<sup>5</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak mendefinisikan tentang pemegang saham minoritas atau saham

---

<sup>4</sup> Pasal 60 ayat (1) UUPT” Saham Merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud pasal 52 kepada pemiliknya”

<sup>5</sup> Riri Lastiar Situmoranga dan Rasji, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.12, No. 1 Februari (2023), hlm.119

mayoritas, pada bagian kelima UUPT Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 hanya membahas tentang kepemilikan saham di dalam suatu Perusahaan.<sup>6</sup>

Pada umumnya jika sebuah perusahaan melakukan sebuah perbuatan terhadap pihak lain, maka yang bertanggung jawab merupakan perusahaan tersebut bukan dari pemilik saham perusahaan. Apabila kemudian terdapat masalah dalam perusahaan terkait harta benda, maka harta benda yang dimiliki oleh pemegang saham tidak dapat disita atau pun digugat. Ini merupakan prinsip umum yang berlaku dalam keadaan normal.<sup>7</sup> Apabila dikemudian hari direksi dan komisaris perseroan terbatas melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan dapat mewakili perusahaan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.<sup>8</sup> L.C Hoffman menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi terkait dengan perbuatan melawan hukum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Adanya perbuatan yang telah dilakukan;
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar hukum;
3. Atas adanya perbuatan tersebut terdapat kerugian yang dialami pihak lain akibat adanya perbuatan tersebut;
4. Perbuatan tersebut terdapat kesalahan yang bisa disangkakan kepadanya.

Terkait dengan beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau kesalahan oleh direksi atau komisaris perseroan tergantung pada tergugat.<sup>10</sup> Terdapat perbedaan konsep terkait dengan pembuktian dari unsur kesalahan yang kita lihat pada Pasal 1365 KUHper yang dimana beban untuk melakukan pembuktian tergantung pada pihak penggugat.

---

<sup>6</sup> Pasal 86 Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1 ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) Hlm.3

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De Algemene leer der Verbintenissen*, (Tweede druk, J.N. Wolters, Batavia 1932) hlm257.265

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dapat disederhanakan bahwasanya perbuatan melawan hukum merupakan sebuah perbuatan yang telah melanggar peraturan, ketentuan, perundang-undangan yang ada. Apabila tindakan atau perbuatan komisaris ataupun direksi perseroan melanggar ketentuan serta peraturan yang ada maka tindakan yang dilakukan tersebut bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum merupakan tindakan yang mengakibatkan seseorang menderita serta mengalami kerugian, akibat tindakan yang dapat merugikan orang lain tersebut, maka diwajibkan bagi pihak yang melanggar agar dapat memberikan ganti rugi.<sup>11</sup>

Merujuk pada Pasal 97 ayat (1) Undang -Undang No.40 Tahun 2007 “ Atas nama PT, Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan keruigan pada PT” dan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang 40 Tahun 2007 yang menyebutkan “ Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseorang” hal ini menjadikan dasar bagi pemegang saham untuk menuntut atau menggugat Direksi dan Dewan Komisaris ke pengadilan apabila dalam menjalankan perusahaan melakukan kelalaian atau menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, yang dimana pemegang saham yang memenuhi syarat dapat melakukan penuntutan.<sup>12</sup> Salah satu mekanisme penuntutan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah dengan cara melakukan Gugatan Derivatif.

Gugatan Derivatif memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang– Undang No.40 Tahun 2007 pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6). Pada kedua pasal ini menyebutkan bahwa pemegang saham yang mewakili saham paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham memiliki hak suara untuk melakukan gugatan terhadap direksi dan komisaris perusahaan. Doktrin–doktrin yang berada dalam peraturan tersebut dapat dijadikan dasar perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Apabila pengurus perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan

---

<sup>11</sup> Silalahi, J.M.U. (2005). *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*. Jakarta : Iblam

<sup>12</sup> Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

pemegang saham.<sup>13</sup> Tindakan yang merugikan pemegang saham ini dapat digugat dengan doktrin Gugatan Derivatif. Dapat dikatakan, bahwa konsep Gugatan Derivatif ini memberikan hak kepada pemegang saham agar dapat mengambil tindakan melalui pengadilan, yang bertujuan agar hak – hak perseroan tidak dirugikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan yang ada diatas dapat dijelaskan bahwa upaya hukum dari pemegang saham minoritas berupa mengajukan gugatan derivatif. Namun, gugatan derivatif bukanlah suatu gugatan individual yang dimana para pemegang saham merasa dirugikan. Akan tetapi gugatan ini dilakukan dengan minimal paling sedikit 1/10 dari total keseluruhan saham yang dapat mewakili perseroan untuk bertindak dan atas nama perseroan dalam melakukan gugatan terhadap direksi dan komisaris perseroan.

Manajemen atau pengurus perusahaan dalam melakukan kegiatan untuk menunjang perusahaan harus memperhatikan kepentingan yang dimiliki oleh para *stakeholders*, baik yang berasal dari kelompok atau individu yang dapat memberikan pengaruh terhadap maksud dan tujuan perusahaan.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaan itu tanpa didukung oleh pihak luar agar dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut, seperti dukungan dari *supplier*, Kreditur, Masyarakat, dan Karyawan perusahaan.<sup>16</sup>

Konsep yang telah dijabarkan di atas dapat berhasil, apabila para pemegang saham dan pengurus Perusahaan menjadikan hal itu sumber sebagai standar dalam tingkah laku individunya. Dapat dilihat bahwa pemegang saham harus memiliki perlindungan hukum baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham

---

<sup>13</sup> Bryan A Garner, “*Black Law Dictionary*”. hlm.545

<sup>14</sup> Imam Hakim Masyhuri, dkk., “*Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action*” Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1 2023. Hal.2

<sup>15</sup> Donaldson, Thomas dan Patricia H., “*Etichal Issues In Business: A Philosophical Approach*”, Sixth edition, Saddle River, Prentice Hall, 1999.

<sup>16</sup> Corfield, Andrea, “ The Stakeholders Theory and Its Future In Australian Corporate Governance: A Preliminary Analysis ”, *The Journal of Corporation Law, Volume 21*, No.4 Tahun 1996

minoritas. Tindakan atau Gugatan Derivatif merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham minoritas perusahaan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Pemegang saham melalui Gugatan Derivatif dapat menuntut direksi perusahaan selaku penanggung jawab perusahaan serta dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan karena telah melakukan perbuatan atau tindakan yang telah merugikan perusahaan atau merugikan para pemegang saham.<sup>17</sup>

Gugatan Derivatif pada umumnya diajukan karena kesalahan yang terjadi akibat dari tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris yang dianggap merugikan perusahaan, gugatan ini diajukan oleh pemegang saham minoritas dalam sebuah perseroan. Namun, tidak semua tindakan direksi yang merugikan dapat digugat, selama direksi tersebut melakukan tindakannya berdasarkan itikad baik dan melakukan dengan berhati – hati (sesuai dengan *business judgment rule*) dalam konteks mengelola Perusahaan, maka direksi tersebut mendapatkan pembenaran secara hukum. Tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan oleh direksi seperti: melanggar undang – undang dan peraturan yang ada, terdapat kesalahan yang memiliki hubungan sebab dan akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian.<sup>18</sup>

Pemegang saham minoritas jika dilihat dari segi kepemilikan modal dalam sebuah perusahaan tidak banyak, hal ini menjadikan pemegang saham minoritas tidak dapat mengontrol atau melakukan tindakan yang lebih dalam melindungi kepentingannya. Maka dari itu, pemegang saham minoritas perlu mendapatkan perlindungan terhadap Pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas perlu diberi andil dalam memajukan perusahaan. Dalam praktiknya, pemegang saham mayoritas lebih memegang kendali yang besar terhadap perusahaan dan pemegang saham mayoritas berhak untuk melakukan pemilihan direksi dan menjalankan perusahaan, serta pemegang saham mayoritas juga memiliki hak untuk menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan

---

<sup>17</sup> Bryan A Garner, *Op.Cit.* hlm. 104.

<sup>18</sup> Scheeman, Angela, “ *The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Prorietorship*”, Delmar Publisher, Albany, 1992, hlm.245

untuk dibagikan sebagai *dividen* Perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan pemegang saham minoritas kurang mendapatkan perlindungan hukum, yang dikarenakan oleh:<sup>19</sup> Adanya prinsip yang mengatakan bahwa, yang dapat mewakili Perusahaan hanya direksi, semua hal tentang Perusahaan bermuara kepada pemegang saham mayoritas, pengadilan kurang responsif dalam mencampuri urusan bisnis dari sebuah Perusahaan.

Seringkali dalam praktiknya terjadi perselisihan antara pemegang saham minoritas dengan organ perseroan seperti direksi dan dewan komisaris. Contohnya pada perkara nomor 278/PDT.G/2020/PN Cbi yang dimana pemegang saham minoritas melakukan gugatan derivatif terhadap dewan komisaris perseroan yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka perlu melakukan kajian mendalam yang dipaparkan dalam bentuk thesis yang berjudul “ **Gugatan Derivatif Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Direksi Dan Komisaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini disusun beberapa permasalahan untuk diteliti, beberapa permasalahan yang akan dibahas mengenai perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan bagaimana *Derivative Action* dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut merupakan pokok permasalahan hukum yang dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui gugatan derivatif akibat perbuatan melawan hukum direksi dan komisaris?
2. Bagaimana dampak dari gugatan derivatif yang dilakukan pemegang saham minoritas terhadap pengurusan perseroan terbatas?

---

<sup>19</sup> Muhammad Rizki, DKK.. “Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan dari penggabungan Perusahaan pada Perseroan terbatas di Indonesia”. *JIM FH : Vol.IV No 2 : 2021*. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4225/pdf> diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

3. Bagaimana konsep pengaturan gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris perseroan terbatas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat pada perumusan masalah diatas, maka ada tiga tujuan dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk tujuan:

1. Menjelaskan bagaimana gugatan derivatif dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas akibat perbuatan melawan hukum direksi dan komisaris.
2. Untuk menganalisis dampak dari gugatan derivatif yang dilakukan pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan perusahaan.
3. Untuk menganalisis penerapan atau pengaturan gugatan derivatif dimasa yang akan datang.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata terutama terhadap Hukum Perusahaan yang dimana mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi pemegang saham minoritas dalam suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas).

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak – pihak yang dianggap berkepentingan dalam membela serta melindungi hak-hak nya pemegang saham minoritas dan pihak yang menjalankan perusahaan:

- 1) Bagi Pemegang Saham Minoritas

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam membela dan melindungi hak – hak nya sebagai pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan.

2) Bagi Perseroan Terbatas

Diharapkan dapat menjadi sebuah informasi atau ilmu baru terhadap perusahaan, agar dapat memenuhi dan melindungi kepentingan dari pemegang saham perusahaannya.

3) Bagi Direksi Perseroan Terbatas

Diharapkan dapat menjadi sebuah ilmu dan informasi kepada Direksi Perusahaan terkait dengan gugatan derivatif sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

4) Bagi Komisaris Perseroan Terbatas

Diharapkan dapat menjadi sebuah informasi sereta ilmu terhadap Komisaris Perusahaan atas fungsi pengawasan yang dimilikinya dan mengetahui gugatan derivatif sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu kerangka berfikir atau pola berfikir untuk menyelesaikan sebuah penelitian tersebut. Suatu penulisan karya ilmiah tidak dapat dikatakan penelitian ilmiah apabila dalam proses pembuatannya tidak ada landasan teori yang tercantum dalam penulisannya.<sup>20</sup> Teori memiliki arti sebagai sebuah keseluruhan yang memiliki kaitan, maka teori hukum bisa diartikan sebagai perkembangan dari sebuah pengertian teori yang menjadi keseluruhan pernyataan – pernyataan yang berkaitan terhadap hukum.<sup>21</sup> Dalam penelitian

---

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 134.

<sup>21</sup> JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

penulis akan menggunakan beberapa teori yang relevan terhadap penelitian yang dibuat, yaitu:

### **1. Grand Theory**

*Grand Theory* yang diterapkan pada penulisan penelitian ini menggunakan Teori Keadilan, makna dari sebuah keadilan seringkali mendapatkan makna yang berbeda – beda. Namun pada dasarnya keadilan adalah kondisi dimana sebuah kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik itu tentang benda atau orang. Menurut beberapa ahli, keadilan biasanya diartikan sebagai sebuah bentuk sikap atau karakter. Sikap dan karakter yang dimana seseorang melakukan sebuah perbuatan dan berharap akan adanya keadilan maka itu disebut keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang mengakibatkan seseorang yang melakukan perbuatan dan berharap sebuah ketidakadilan maka itu adalah ketidakadilan.<sup>22</sup>

Pengertian ketidakadilan pada umumnya adalah seseorang yang tidak patuh kepada hukum (*Unlawful/lawless/unfair*) serta orang yang adil disebut sebagai orang yang patuh kepada hukum (*Law-Abiding/fair*). Hukum dibuat agar pada praktiknya agar dapat mencapai sebuah kemajuan dalam kebahagiaan Masyarakat, maka dalam pembentukannya hukum cenderung membuat dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat yang adil. Inge Dwisvimiari menjelaskan beberapa kontribusi yang dibuat oleh Aristoteles tentang teori keadilan, bahwa ia membedakan pengertian keadilan, seperti keadilan menurut hukum (Hukum Positif) dan keadilan menurut alam (Hukum Alam). Jika diartikan dari segi Hukum Positif diperoleh dari sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau sebuah peristiwa dikatakan oleh hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam didapatkan atas dasar sifat

---

<sup>22</sup> Inge Dwisvimiari, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 3, hlm 523-527, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127> diakses pada tanggal 22 Oktober pukul 14.30 WIB

dasar manusia yang tidak terbatas, jadi hukum alam menilai keadilan itu bisa dinilai dari emosi dan perasaan manusia.<sup>23</sup>

John Rawls juga merumuskan tentang teori keadilan, John Rawls menawarkan sebuah bentuk penyelesaian masalah keadilan dengan cara membangun teori keadilan yang berdasarkan kontrak, dalam sebuah kontrak dua orang atau lebih memilih asas – asas keadilan secara bersama agar mendapatkan hasilnya yang bebas, setara, dan rasional, yang dapat mengakomodasi pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik menurut John Rawls harus bersifat kontraktual, dimana konsep keadilan tersebut tidak berbasis kontrak dapat dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.<sup>24</sup>

John Rawls mengemukakan bahwa ada dua konsep tentang keadilan yang dikenal dengan keadaan “*Posisi Asli*” atau *Original Position* dan keadilan “*Selubung ketidak tahuan* atau *veil of ignorance*. Konsep tersebut dibuat oleh Rawls agar setiap orang memiliki keadaan yang berimbang dan sama dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada pihak manapun yang memiliki posisi lebih tinggi antar sesama Masyarakat, serta orang – orang tersebut dapat melakukan sebuah kesepakatan dengan orang lain secara seimbang. Kondisi inilah yang dikatakan oleh Rawls sebagai *Original Position*.

Rawls menjelaskan juga bahwa keadilan merupakan *Fairness* , yang mengandung dua prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Persamaan Terbesar (*The Greatest Equal Principles*) , keadilan dapat diciptakan atau ditegakkan apabila kedudukan tiap – tiap masyarakat disama ratakan kedudukannya.
- b. Prinsip Perbedaan (*The Different Principles*) dan Prinsip Kesempatan yang sama dan Adil (*The Different of Fair Equality Opportunity*), keadilan dapat diciptakan atau ditegakkan apabila ketidaksamaan sosial

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm. 42

dan ekonomi harus diatur dengan baik, agar dapat memberikan keuntungan kepada orang – orang yang kurang diuntungkan.<sup>25</sup>

Suatu kontrak memiliki fungsi yang didasari oleh sebuah filosofis, yaitu menciptakan dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan kontraktual kepada pihak yang terkait bahwa di dalamnya ada hak dan kewajiban yang setara. Dapat dikatakan juga bahwa kontrak memiliki fungsi sebagai sebuah instrument hukum untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya kontrak yang dibuat oleh pihak – pihak sebagai warga atau Masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Dengan adanya Hukum yang ada di dalam Masyarakat, maka hukum berguna dalam mengatur kepentingan – kepentingan Masyarakat yang bertentangan antara satu sama lain. Hadirnya hukum berguna dalam mengatur atau mengkoordinasi kepentingan – kepentingan individu sehingga benturan antar kepentingan dapat diminimalisir. Sebenarnya dalam beberapa pendapat ahli, secara gambaran besar mengartikan hukum sebagai suatu Batasan yang mengatur tentang tingkah laku manusia.<sup>27</sup>

Perlindungan Hukum adalah segala Upaya yang dilakukan secara alamiah oleh manusia ataupun lembaga manapun yang memiliki tujuan untuk pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup berdasarkan Hak Asasi yang ada, yang dimana hal ini diatur oleh Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012, hal 5-6

Kata perlindungan sebenarnya menggambarkan kegunaan atau fungsi dari adanya Hukum, yang dimana hukum diharapkan dapat memberikan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai pengertian Perlindungan Hukum sebagai berikut: Satijo Raharjo berpendapat bahwa pengertian Perlindungan Hukum adalah sebuah Upaya seseorang untuk melindungi kepentingannya berdasarkan Hak Asasi Manusia yang diberikan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah sebuah upaya yang berguna untuk melindungi individu selaras dengan nilai dan kaidah yang beredar didalam kehidupan Masyarakat. Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah Tindakan atau Upaya yang dilakukan oleh Masyarakat untuk melindungi dirinya terhadap perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan oleh penguasa, Tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak mewujudkan atau menciptakan ketertiban dan ketentraman.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya perlindungan hukum tidak membeda – bedakan apakah ia seorang Perempuan ataukah seorang laki – laki. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarakan pancaasila seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, oleh karena itu perlindungan hukum akan menciptakan sebuah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

### 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian thesis ini menggunakan teori *Shareholder Primacy / Shareholder Theory*. Menurut teori *Shareholder Primacy*, bahwa dasar tanggung jawab yang dimiliki oleh direksi adalah bertindak demi kepentingan para pemegang saham, seperti meningkatkan nilai (*Value*) saham. Apabila direksi lebih memperhatikan hubungan atau kepentingan kepada *supplier*, pelanggan, karyawan, dan lingkungan sekitar, maka nilai yang di miliki oleh pemegang saham sedikit.

---

<sup>28</sup> Sajipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditua Bakti, 2000. Hal. 53

Maka dari itu, sudah semestinya Direksi menjalankan, bertindak, dan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan berjalan dengan baik dalam jangka Panjang dan juga harus dapat meningkatkan *Value* pemegang saham. *Shareholder Primacy* merupakan sebuah doktrin yang mengatakan bahwa tujuan dari adanya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau kekayaan yang sebesar – besarnya bagi pemegang saham Perusahaan (*Maximizing Return To Shareholders*).<sup>29</sup> Teori ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham perusahaan. Teori ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam meningkatkan *Value* perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan dan meminimalisir kerugian yang berdampak bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan thesis menggunakan jenis penelitian normatif, jenis penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik itu merupakan bahan hukum primer ataupun sekunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan rumusan masalah dalam penelitiannya maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan terbaru yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitiannya, lalu baru dapat menentukan dasar hukum apa yang berkaitan dengan permasalahannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> E. Merrick Dodd, *For Whom Are Corporate Managers Trustees?*, Harvard Law Review, Vol.45, 1932, Hal.1145-1148 dalam stout.

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian ini khususnya pada pendekatan penelitian, penulis menggunakan *statue approach* atau dengan cara pendekatan perundang – undangan. Metode pendekatan penelitian *statue approach* biasanya digunakan dalam penelitian peraturan perundang – undangan yang ada, yang dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan mengakibatkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut baik dari segi teknis maupun dalam pelaksanaan dilapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan peraturan yang mengatur tentang gugatan derivatif, lalu menggunakan *case approach* (merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian yang menggunakan contoh kasus yang ada). Tentunya dalam pendekatan *case approach* peneliti mengkaji atau melihat peristiwa hukum yang berkaitan dengan gugatan derivatif oleh pemegang saham minoritas. dalam memperjuangkan atau mendapatkan hak nya sebagai pemilik atau pemegang saham perusahaan.<sup>31</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berikut merupakan bahan – bahan kajian hukum yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, pada bahan hukum primer penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
  - 3) Kitab Hukum Acara Perdata

---

<sup>31</sup> Saiful Anam, 2017, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”, [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian hukum](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum) , diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 15.20WIB.

- 4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- b. Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan pengertian serta penjelasan dalam bentuk kajian atau karya ilmiah yang di buat oleh ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, indeks kumulatif dan ensiklopedia.<sup>32</sup>

#### **4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum**

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan inventarisasi bahan hukum dengan teknik studi referensi (*referensial study*). Yang dimaksud dengan studi referensi adalah mengkaji serta mempelajari sumber-sumber keperpustakaan yang memiliki kaitan dengan perundang-undangan atau peraturan yang ada, buku, makalah, jurnal, surat kabar, dan dokumen – dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>33</sup> Dalam penelitian tesis ini, penulis akan mengumpulkan beberapa jurnal, buku, literatur, peraturan, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gugatan derivatif dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana dalam penelitian ini mendasarkan kepada norma – norma hukum yang terkandung dalam sebuah undang – undang atau peraturan serta norma hukum yang hidup dan berlaku didalam masyarakat.<sup>34</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh penulis diperoleh

---

<sup>32</sup> Zainudil Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.23.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 105.

melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer yaitu pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, bahan hukum sekunder yaitu menggunakan teori *shareholder primacy* serta teori lain yang dibutuhkan , dan bahan hukum tersier yang kemudian akan disusun secara sistematis agar menghasilkan penelitian yang komprehensif terkait dengan gugatan derivatif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah perseroan terbatas.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu cara berfikir dari mulanya sesuatu yang bersifat umum ditarik hingga menjadi sesuatu yang bersifat lebih khusus.<sup>35</sup> Penulis akan memberikan sebuah kesimpulan secara logis berdasarkan hasil pemikiran – pemikiran yang dilakukan oleh penulis. Sehingga penulis bisa memberikan kesimpulan yang membahas tentang pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan gugatan derivatif.

---

<sup>35</sup> Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Bab I Ketentuan Umum

### BUKU :

Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*” . Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju.

Bonifasisus Aji Kuswiratmo,S.H.,M.H. “ *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*” Jakarta: PT Visimedia Pustaka. 2016.

Cherdina Efenti, *Kecenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian*, (Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015),

Darmadji, T dan H.M Fakhrudin. 2012. *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 3, Salembang Empat : Jakarta.

Dhaniswara K Harjono : *Pembaharuan Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia*. Jakarta, 2008.

Donaldson, Thomas dan Patricia H., “*Etichal Issues In Business: A Philosophical Approach*”, Sixth edition, Saddle River, Prentice Hall, 1999

Freshfields Bruckhaus Deringer “*Derivative Actions Under The Companies Acts 2006*” Summary, September 2007

Gerald N. Hill dan Kathleen T. Hill. “ *The People’s Law Dictionary*”, 1981-2005

Gia Febriyanti, “*Pelaksanaan hak derivatif pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2004)

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri,

JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995)

L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De Algemene leer der Verbintenissen*, (Tweede druk, J.N. Wolters, Batavia 1932)

Lihat Gunawan Widjaja, “ *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Misahardi Wilamarta, “*Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*”, Cet. 1, (Jakarta : Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Bandung : Mandar Maju

Munir Fuady, *Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1 ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002)

Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2002,

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumnii, 2014),

Sajipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditua Bakti, 2000.

Scheeman, Angela, “ *The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Prorietorship*”, Delmar Publisher, Albany, 1992,

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ke – 3, Bandung : Nuansa Aulisa, 2011

Silalahi, J.M.U. (2005). *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*. Jakarta : Iblam

Sofyan Djalil, “*Good Corporate Governance*”, , Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, Tanggal 4 Mei 2000,

Widjaya, I.G. Rai “*Hukum Perseroan Terbatas*”. Cet,2, Kesaint Blanc Jakarta, 2000.

Wolfgang Friedmann, “*Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*” 1990

Zainudil Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika

### **JURNAL DAN ARTIKEL:**

Adrian Boby, “Pengertian Cacat Hukum”, Vol. 3, No. 6,

Anton-Hermann Chroust & David L. Osborn, “*Aristotle’s Conception of Justice*”, Notre Dame Law Review, Vol. 17, Issue 2, Article 2, Tahun 1942,

Atip Latipulhayat, “Kahzanah Jeremy Bentham”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, (ISSN 2460 1543 dan e-ISSN 2442-9325),

Bismar Nasution, “*Penerapan Good Corporate Governance Dalam Penyalahgunaan Kredit*” Makalah,

Frank H. Eaaterbrook & Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, (Cambrige, Massachussets: Harvard University Press, 1996).

Corfield, Andrea, “ *The Stakeholders Theory and Its Future In Australian Corporate Governance: A Preliminary Analysis* ”, The Journal of Corporation Law, Volume 21, No.4 Tahun 1996

Dhaniswara Harjono, “*Monograf Gugatan Derivatif: Dalam Perseroan Terbatas*”, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2020),

Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jurnal Perspektif, No.1 Tahun 2015

E Fernando M Manullang, “ *Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional : Antara Manipulasi dan Fiksi* ”, Jurnal Hukum dan Peradilan 10, No.1 (2021):

E. Merrick Dodd, *For Whom Are Corporate Managers Trustees?*, Harvard Law Review, Vol.45, 1932, Hal.1145-1148 dalam stout.

F L Amboro, Yudhi Priya, dan Khusuf Komarhana, “ *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia* ”. Law Review 21, No.2 (2021)

Freddy Harris. 2005. *“Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke 35, No.1 Januari-Maret, Jakarta: Badan penerbit FHUI.

Gerhard Michael Ambrosi, Aristotle’s Geometrical Model of Distributive Justice, Paper prepared for the 11th ESHET Conference, Justice in Economic Thought, Date 5-7 July 2007, Louis Pasteur University - Strasbourg,

Hapsari Ika Puspita, Sihabuddin, Budi Santoso. *“Perlindungan Hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada pengadilan.”* Jurnal Hukum dan syari'ah 1 (2019)

Ian M. Ramsay dan Benjamin B. Saunders, *“Litigation By Shareholders and Director: An Empirical Study of The Statutory Derivative Action”* Centre For Corporate Law and Securities Regulation Journal, 2006.

Imam Hakim Masyhuri, dkk., *“ Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action”* Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1 2023.

Imam Hakim Masyhuri,DKK. *“ Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action”*. Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1 No.3 September 2023.

Inge Dwisvimiar, 2011,” Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 3

Jeffit P Samosir, *“ Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Penyitaan Aset Milik Perusahaan Yang Melakukan Penunggakan Pajak”*. Dharmasisya Journal Vol 1 Nomor 2 Juni 2021.

Muhammad Rizki, DKK.. *“Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan dari penggabungan Perusahaan pada Perseroan terbatas di indonesia”*. JIM FH : Vol.IV No 2 : 2021

Naga Suyanto, *“ Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang – Undang Perseroan Terbatas”*, Journal Of Law And Policy Transformation. Vol.2. 2017

Pita Permatasari, ‘Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 1.2 (2014) .

Riri Lastiar Situmoranga dan Rasji, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.12, No. 1* Februari (2023)

Roesadi, Lintang Agustina. *“Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus PT Sumalindo Lestari Jaya,TBK)”*. Diponegoro Law Journal, Vol:6, Nomor 2, Tahun 2017.

Rudhi Prasetya, *Keudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. FH UII Press, Yogyakarta 2014.

Saiful Anam, 2017, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”

Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju,

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012,

Taqiyudin Kadir, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Melalui Derivative Action (Gugatan Derivatif) Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia*”. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. 2014.

Terence L. Robinson Jr “ *A New Interpretation of the Contemporaneous Ownership Requirement in Shareholder Derivative Suit: In Re Bank of New York Derivative Litigation and The Elimination Of the Contiuning Wrong Doctrine*”, *Bringham Young University Law Review* 229 (2005).

Wachid Aditya Ansory, *Krisnadi Nasution, ”Revolmulasi Hukum tentang hak gugat bagi pemegang saham dibawah 1/10“* *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol 5 No.1, Februari 2022

R Dinan Rayan Makhfirah, “ *Hak – Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Pada Bank Syariah Indonesia*”. *Jurnal Syntax Transformation*. 2022.

#### **SALINAN PUTUSAN :**

Pengadilan negeri Denpasar. Putusan no. 462/Pdt.G/2017/PN.Dps

Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2017/PN.Dps

Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, Putusan Nomor 289/PDT/2018/PT.DKI,